

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Penegakan Hukum

Di Indonesia banyak pakar hukum yang mengemukakan teori penegakan hukum, seperti Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan rasio nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang tegas pada akhirnya guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial, sedangkan menurut Hardjasoemantri, penegakan hukum ialah suatu kewajiban dari seluruh anggota sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai syarat mutlak (R.M Gatot P. Soemartono, 1991).

Hukum adalah seperangkat perintah dari seseorang yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan seperangkat aturan untuk menjamin perdamaian dan ketenangan dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan kebebasan berekspresi rakyat dan disesuaikan dengan kebebasan berekspresi orang lain.

Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *Law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtstoeapassing*, *Rechtsshandhavin*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah sekumpulan peraturan atau kebiasaan yang bersifat formal dan mengikat yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau diputuskan oleh hakim.

Indonesia sebagai Negara hukum juga memerlukan lembaga penegak hukum untuk negara dan kelangsungan hidupnya karena penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan gagasan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara nyata. Secara umum, Penegakan hukum merupakan tahapan penegakan atau penerapan norma hukum dengan kepastian dan kejelasan seperti pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menciptakan ketertiban hukum.

Menurut perspektif subjek, penegakan hukum terbagi menjadi dua yaitu dalam ditinjau berdasarkan subjek luas serta ditinjau berdasarkan subjek terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum dalam arti luas dilakukan oleh seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, termasuk masyarakat. Siapapun yang menerapkan standar normatif, atau yang melakukan, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang bersangkutan, berarti orang tersebut menjalankan atau menerapkan aturan hukum. dalam arti sempit, proses penegakan hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum untuk menggunakan kekerasan apabila diperlukan untuk memastikan bahwa hukum itu dipatuhi dan ditegakkan.

Konsep dari penegakan hukum juga dapat terlihat dari objeknya, yaitu dari sudut ketertiban hukum. Konsep penegakan hukum mencakup pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup cita – cita keadilan yang diwujudkan dalam peraturan formal serta nilai – nilai keadilan yang ada di seluruh masyarakat, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit penegakan hukum yang dibatasi oleh pelaksanaan aturan-aturan formal yang tertulis. Akibatnya, terjemahan kata “*Law Enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam

menggunakan frasa ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Banyak pakar hukum di Indonesia yang prihatin terhadap kemunduran hukum di Indonesia. Berdasarkan faktor penegak hukum, kemunduran hukum di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pelanggaran dan pengabaian hak asasi manusia oleh penegak hukum, kesalahpahaman hukum substantif dalam aturan tertulis, dan pemikiran positivis hukum. Akibatnya hukum yang tidak dapat diganggu gugat bagi aparat penegak hukum yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan perbuatan hukum yang mengatur. Penyebab kemunduran hukum terhadap pelaku kejahatan *cyber crime* juga dapat disebabkan oleh kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum seperti aspek personil atau penyidik, anggaran, sarana dan prasarana, serta masyarakat (Ardi et al., 2021).

Penegakan hukum merupakan suatu kenyataan, sehingga dalam menegakkan hukum diperlukan tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum yang mengatur kejahatan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kebudayaan, serta masyarakat (Soerjono Soekanto, 2019).

Terlaksananya hukum mewujudkan cita-cita penegakan hukum dan kemunduran hukum memberi pandangan negatif kepada masyarakat sehingga muncul istilah “hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Penegakan hukum Indonesia yang berantakan ini memerlukan peran serta semua faktor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat.

Secara umum, ada dua bentuk proses penegakan hukum yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah suatu tindakan yang diberikan aparat penegak hukum pada saat sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan maksud agar tindak pidana atau pelanggaran tersebut dapat dicegah, sedangkan penegakan hukum represif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat ketika terjadinya suatu pelanggaran dengan harapan agar tindak pidana atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Penegakan hukum secara *represif* dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku. Ada dua bentuk upaya penegakan hukum preventif dan represif, yaitu :

1) Penal (Tindakan)

Upaya penegakan hukum ini merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana.

2) *Non penal*

Upaya penegakan hukum non penal meliputi tindakan mencegah kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena upaya penegakan hukum melalui kebijakan non penal adalah pencegahan maka yang menjadi objek utamanya adalah menangani dan menghapuskan faktor – faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor kondusif itu antara lain, berfokus pada masalah atau keadaan sosial yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana.

2.1.2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana adalah sebuah istilah yang terdapat di dalam hukum negara Indonesia. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” yang berasal dari kata “*straf*” berarti pidana dan hukum “*baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” yaitu tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana menjadi sebuah pelanggaran yang dilaksanakan oleh subjek hukum yang dapat dijatuhi sanksi. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana dapat dikenal dengan istilah delik, sedangkan di dalam Undang – Undang biasanya digunakan peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Salah satu unsur hukum pidana adalah tindak pidana, perbuatan pidana, serta adanya sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanyalah unsur yang menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau dapat diancam dengan pidana.

Unsur – unsur tindak pidana adalah :

1) *Handeling* (perbuatan manusia)

Bagian dari perbuatan pidana adalah perbuatan manusia. *Handeling* tidak hanya memuat mengenai *een doen* atau melaksanakan sesuatu namun juga mencakup *een nelaten* atau *niet doen* yaitu melalaikan atau tidak berbuat. Perbedaan antara melakukan sesuatu dengan tidak berbuat ataupun tidak melakukan sesuatu dapat dijabarkan dengan melihat perilaku seorang penjahat dengan tugas seorang ibu, karena seorang penjahat dapat dijatuhkan sanksi pidana karena ia berbuat sesuatu.

2) *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Ada 4 makna yang terkait dengan sifat melanggar hukum, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum formal, yaitu semua bagian rumusan yang tertulis dalam Undang-Undang telah terpenuhi.
 - b) Sifat melawan hukum umum, yaitu perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku secara umum yaitu keadilan.
 - c) Sifat melawan hukum khusus, yaitu perbuatan yang dilakukan dapat ditemukan pernyataan tertulis dalam undang – undang terkait dengan melawan hukum.
- 3) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atas perbuatannya dapat dijatuhi sanksi pidana dikarenakan melanggar undang – undang merupakan definisi tindak pidana. Secara umum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Tindak pidana umum

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang termuat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materill yaitu Buku I dan II.

- 2) Tindak pidana khusus

Merupakan semua tindak pidana diluar hukum pidana atau diluar KUHP.

Selain unsur tindak pidana, terdapat jenis-jenis tindak pidana, yaitu :

- 1) Kesengajaan dan Kelalaian.

- 2) Kejahatan dan pelanggaran.
- 3) Perbuatan yang melanggar undang-undang (delik Commissionis).
- 4) Tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatannya (delik formal).
- 5) Tindak pidana yang menitikberatkan pada akibatnya (delik materill).

2.1.3. Arisan Online

Arisan adalah tindakan mengumpulkan sejumlah uang atau barang oleh beberapa orang dan kemudian membaginya diantara mereka berdasarkan undian. Undian dilakukan secara sistematis agar semua peserta dapat menikmatinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama dari beberapa orang dan mengundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan menerimanya, pengundian dilakukan secara berkala dalam suatu pertemuan hingga seluruh anggota menjadi pemenang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Arisan termasuk dalam suatu perjanjian. oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan arisan harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Ketika para anggota arisan sepakat untuk melakukan kegiatan arisan maka perjanjian telah terlaksana diantara mereka. Arisan diakui sebagai perjanjian, namun dalam banyak kasus surat perjanjian tidak diterbitkan meski para peserta telah sepakat. Hal ini termasuk syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang tidak memerlukan perjanjian tertulis.

Online adalah keadaan saat seseorang terhubung ke internet. Dedik Kurniawan berpendapat bahwa *online* adalah kegiatan yang menggunakan fungsi internet

untuk melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan di internet, seperti pencarian, bisnis, dan komunikasi. Jadi arisan *online* adalah sekelompok orang yang secara teratur uang atau barang dalam jangka waktu tertentu, yang ditentukan oleh kesepakatan antara peserta dengan penentuan pemenang melalui jejaring sosial. Dengan demikian, arisan *online* dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka. Arisan *online* ini sah karena pada dasarnya penentuan mengenai keabsahan suatu perjanjian bukan mengenai bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik *konvensional* atau *online*, lisan ataupun tertulis akan dianggap sah oleh hukum jika syarat sah sebuah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tertulis pada Pasal 5 sampai Pasal 12 bahwa Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Banyak orang berpartisipasi dalam arisan. Arisan ialah sebuah kegiatan diluar ekonomi formal untuk menghemat uang. Namun kegiatan ini dimaksudkan juga ditujukan untuk kegiatan swadaya. Kegiatan arisan berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber kredit bagi yang mengikutinya. Menjadi anggota arisan berarti berkomitmen untuk menabung, yang suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi produksi dan konsumsi. Oleh karena itu semakin banyak orang yang melakukan arisan, maka semakin banyak model arisan yang berkembang contohnya model arisan *online*.

Arisan memiliki berbagai model, diantaranya yaitu :

1. Arisan biasa atau *konvensional*

Arisan biasa merupakan bentuk arisan yang dilakukan secara *konvensional* atau secara tatap muka antara para anggota, jumlah iuran dan cara penarikan ditentukan oleh anggota kelompok arisan itu sendiri.

2. Arisan menurun

Arisan menurun adalah bentuk arisan yang para anggotanya akan menerima jumlah uang yang sama namun dengan jumlah setoran yang berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lain.

3. Arisan tembak

Arisan tembak juga dikenal dengan sebutan arisan lelang. Arisan tembak merupakan arisan yang pemenangnya adalah anggota yang sedang memerlukan uang karena tingkat kebutuhan anggota menjadi tolak ukur dalam arisan ini. Dalam arisan ini, ketua kelompok arisan merupakan pemenang pertama dengan kewajiban bertanggung jawab dalam pengumpulan iuran arisan dari seluruh anggota dan menalangi anggota yang sedang memiliki kendala dalam melakukan pembayaran iuran. Kelebihan arisan ini terletak pada pemenang terakhir karena ia akan menerima uang arisan secara penuh meski setiap bulannya ia selalu menunggak.

4. Arisan *one pay*

Arisan *one pay* merupakan bentuk arisan yang para anggotanya hanya membayar iuran satu kali dan akan menerima uang arisan sesuai dengan nomor yang diambil. Mekanisme arisan ini nomor atas dan nomor bawah tidak akan mengalami kerugian, namun semakin bawah nomor yang diambil akan semakin untung.

5. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur adalah bentuk arisan yang para anggotanya membayar iuran secara rutin dalam kurun waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak berkewajiban untuk membayar iuran. Arisan ini biasanya berbentuk barang seperti motor, ponsel hingga *property*, dengan cara kerja Bandar akan merekrut sejumlah orang untuk menjadi anggota dan menentukan nominal setoran perbulan serta jangka waktu. Misalnya arisan dengan jumlah iuran Rp.500.000 dengan jangka waktu 36 bulan. Undian dapat dilakukan dilakukan perbulan, pertiga bulan, atau sekali enam bulan. Anggota yang menjadi pemenang arisan akan memperoleh barang yang menjadi objek arisan serta kewajiban untuk membayar iuran selesai atau gugur pada bulan berikutnya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ada anggota yang belum mendapatkan objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang disetorkan dikembalikan seluruhnya, ditambah intensif dalam jumlah tertentu.

6. Arisan *online*

Sesuai dengan namanya, bentuk arisan ini dilakukan secara *online* dengan perantara akun media sosial seperti *facebook*, *instagram* maupun *whatsapp* dengan sistem pembayaran dilakukan melalui *transfer*.

Arisan saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat. Mulai dari nilai terkecil sampai dengan nilai yang besar. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa kegiatan arisan model *konvensional* tidak efisien dan percuma sehingga muncul model arisan *online*. Ada beberapa manfaat positif yang dapat diperoleh, yaitu :

1. Sebagai peluang untuk bersosialisasi dan memperluas jaringan
Peserta arisan memiliki kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan memberikan informasi tentang pengetahuan mereka tentang suatu subjek, sekaligus memperluas jaringan mereka.
2. Peluang untuk mempromosikan sesuatu
Arisan juga dapat digunakan sebagai cara untuk mempromosikan suatu produk karena arisan membutuhkan suatu kelompok untuk melakukan suatu kegiatan terlebih model arisan *online*
3. Melatih diri untuk hidup hemat
Kelebihan arisan adalah sebagai sarana untuk menabung, karena suatu arisan perlu memberikan seseorang sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu.
4. Bertukar informasi
Arisan juga dapat dijadikan sarana untuk berbagi informasi dimana saat melakukan arisan para anggota tidak hanya berbicara mengenai arisan namun juga saling berinteraksi atau bertukar informasi mengenai banyak hal.

2.1.4. Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan kebijakan. menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sebatier (1979) kutipan dari buku Solihin Abdul Wahab adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan adalah inti dari implementasi kebijakan, khususnya peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pelaksanaannya (H.Solichin Abdul

Wahab, 2015). Kebijakan Negara termasuk upaya untuk mengelolanya dan konsekuensi atau dampak aktualnya terhadap masyarakat atau peristiwa.

Implementasi dilakukan setelah persiapan dianggap sempurna. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disiapkan secara hati – hati. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan telah sempurna. Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*Implement*” yang artinya melaksanakan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dari penjelasan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai tujuan dan sasaran ditetapkan atau ditentukan oleh keputusan politik. Dengan demikian, implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh *actor* berbeda untuk pada akhirnya mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Faktor isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target grup.

2.2. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan Yuridis berasal dari dua kata yaitu Tinjauan dan Yuridis. Tinjauan merupakan mempelajari secara cermat atau memahami suatu tinjauan dengan singkat, memeriksa atau dapat dikatakan memahami pendapat atau mengevaluasi suatu karya, pendapat, meneliti yang dipelajari, serta tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis untuk memecahkan masalah atau persoalan. Sedangkan yuridis adalah sesuatu yang menurut hukum dan dari sudut pandang hukum dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2.2.1. Tinjauan Yuridis Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan sebuah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Dalam Pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) sedangkan dalam arti luas (*Bedrog*) diatur oleh Pasal yang lainnya dalam Buku II Bab XXV.

Dalam bentuk pokoknya, tindak pidana penipuan dalam arti sempit maupun luas tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penipuan merupakan suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia dengan sukarela menyerahkan barang atau uangnya (Bassar, 1986).

Andi Zaina Abidin Farid, seorang ahli hukum pidana mengungkapkan bahwa unsur – unsur tindak pidana penipuan yang termuat dalam Pasal 378 KUHP adalah:

- a) Bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- b) Dilakukan secara melawan hukum,
- c) Menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong,
- d) Menggerakkan orang lain,
- e) Menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi uang atau menghapuskan piutang.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk dasarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara sengaja. Walau pembuat Undang – Undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi para pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, tetapi ketika dilihat dari “syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan harus dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Arisan

online fiktif merupakan suatu kegiatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum.

2.2.2. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia terlebih Indonesia. Kemajuan dalam inovasi data mendorong dunia terlihat tanpa akhir dan dengan cepat berubah menjadi otoritas yang ramah dokumen, sosial, keuangan, serta hukum. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini adalah sebilah pisau yang membuka dua arah, karena proses kerja yang memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran dan memiliki kewajiban untuk mendorong dukungan, peningkatan, dan pengembangan manusia dari pemerintah.

Undang-Undang Informasi dan Teknologi diharapkan dapat diterapkan tidak hanya oleh lembaga publik tetapi juga oleh seluruh masyarakat dalam bidang teknologi. Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang sistemnya dilakukan melalui transaksi elektronik dalam media sosial.

Media sosial merupakan media publik, yang berarti seseorang dapat menyampaikan segala bentuk keluhan melalui media sosialnya dan apa yang ia bagikan dapat dilihat oleh publik. Oleh karena itu, peraturan perundang – undangan memberikan batasan terkait hal tersebut yang wajib dipatuhi oleh siapapun pengguna media sosial. Batasan – batasan dalam penggunaan media sosial tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Siapapun yang melanggar batasan – batasan dalam menggunakan media sosial dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana(Rizana et al., 2021).

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk :

1. Mendidik kehidupan berbangsa dalam kerangka masyarakat informasi global.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan.
3. Menjadikan pelayanan publik lebih efektif dan efisien.
4. Memberikan kesempatan lebih besar kepada setiap orang untuk meningkatkan daya pikir dan kompetensinya di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia teknologi informasi dan komunikasi(Febriansyah & Purwinarto, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, jenis – jenis tindak pidana pada media sosial adalah (Teguh Presetyo, 2018)

1. Setiap orang dilarang keras untuk menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan informasi elektronik mengenai konten yang tidak etis dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Dilarang keras bagi siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa izin untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian.
3. Dilarang keras bagi siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa izin untuk mengirimkan, memperoleh akses mengenai muatan penghinaan atau mencemarkan nama baik.
4. Dilarang keras bagi siapa pun untuk dengan sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik mengenai pemerasan dan/atau pengancaman
5. Setiap orang dilarang keras menyebarkan informasi yang tidak benar, palsu, dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
6. Setiap orang dilarang keras dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Setiap orang dilarang keras dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada individu.

Terkait dengan adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik disebabkan penipuan arisan *online*, berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang

Nomro 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar Rupiah”. Upaya penerapan sanksi tersebut dilakukan untuk mengatasi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap undang – undang ITE, yaitu dengan tetap menghormati hukum positif yang ada (Wahyuni & Marwenny, 2020).

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa penipuan dengan modus arisan *online* fiktif adalah tindakan *illegal*. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan penipuan dengan modus arisan *online* fiktif, harus ditindak secara tegas dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.2.3. Tinjauan Yuridis Pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi merupakan sebuah lembaga hukum yang memiliki peran untuk menggalang dan mengadvokasi setiap terjadinya kejahatan di tengah masyarakat demi fungsinya menjaga keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan bahwa tugas utama Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa maraknya kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* memerlukan penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya, terkhusus bidang penyidikan agar dapat mengungkap setiap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memerlukan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan topik yang dibahas, antara lain:

1. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, penulis Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu widyantara, ISSN 2746-5055, Volume : 2 Nomor 2, Tahun 2021.

Suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh satu kelompok dengan sistem undi dengan tujuan memperolehnya secara *online* disebut dengan arisan *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang dapat melindungi para pihak yang melaksanakan arisan *online*. Dengan demikian, dalam penelitian tidak ditemukan persamaan penelitian, yang mana fokus kajian peneliti merujuk pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Barelang.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan *Online* Sebagai Kejahatan Asal, Penulis Peppy Rahmawati, P-ISSN 2721-8392, E-ISSN 2655-8297, Volume : 4 Nomor 1 Tahun 2021.

Jurnal ini membahas mengenai karakteristik penipuan arisan *online* berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dengan penipuan arisan *online* sebagai kejahatan asal. Dengan demikian dapat diketahui yang menjadi perbedaan utama dari penelitian yang penulis angkat adalah penulis tidak membahas mengenai tindak pidana pencucian uang namun membahas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Barelang.

3. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*, Penulis Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, E-ISSN 2621-7007, Volume : 4 Nomor 1 Tahun 2021.

Covid-19 yang menyerang seluruh dunia menyebabkan segala kegiatan yang pada awalnya dilakukan secara *konvensional* berkembang dapat dilakukan secara *online* dengan bermodalkan sosial media pada komputer atau ponsel pintar, contohnya arisan. Saat ini arisan banyak dilakukan secara *online* dengan jangkauan yang lebih luas, Hal ini menyebabkan peningkatan kasus kejahatan baru yaitu penipuan berkedok arisan *online*. Berdasarkan kenyataan maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbedaan utama dari penulis angkat adalah penulis

membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Barelang, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

4. Tinjauan Keabsahan Arisan *Online* oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian, Penulis Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, dan Uton Utomo, P-ISSN 2086 – 4434, Volume : 8 Nomor 1 Tahun 2019

Arisen *online* merupakan perjanjian tidak tertulis karena kesepakatan terjadi secara lisan yang dilakukan dengan perantara media elektronik. Jurnal ini membahas mengenai keabsahan perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa serta bentuk tanggung jawab Bandar jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam penelitian tidak terdapat persamaan penelitian, karena fokus kajian peneliti merujuk pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

5. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Penulis Tony Yuri Rahmanto, P-ISSN 1410 – 5632, E-ISSN 2579 – 8561, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2019.

Tindak pidana saat ini semakin berkembang seiring dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi. Untuk mengatasi permasalahan, aturan hukum dibuat namun dampaknya belum terlihat dikarenakan grafik tindak pidana yang semakin meningkat jurnal ini membahas mengenai

penegakan hukum serta faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e – commerce*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam penelitian tidak ditemukan persamaan karena fokus kajian penelitian ini adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

6. Analisa Kegiatan Arisan *Online* yang dilakukan di Grup Facebook, Penulis Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma, Chamdana Taqic Samboro, Nur Aini Rakhmawati, ISSN 2549 – 869X, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan bermacam budaya serta bahasa, arisan misalnya. Dengan adanya perkembangan IPTEK yang memungkinkan diadakannya arisan secara *online*. Salah satu media sosial yang dapat dimanfaatkan adalah *facebook*. Grup *facebook* dapat dibuat oleh siapa saja dengan syarat telah terdaftar di aplikasi tersebut. Penelitian ini membahas tentang perilaku anggota kelompok arisan *online* dalam sebulan terakhir dalam menjalankan arisan *online*. Dengan demikian tidak ditemukan persamaan karena fokus kajian penelitian ini adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif namun dalam wilayah hukum yang berbeda.

7. Analisa Hukum Atas Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 345/PID.B/2017.PN.TPG), Penulis Ervina Sari Sipahutar, ISSN – 2797 – 3670, E-ISSN 2797 – 3689, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Arisan *online* merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan sejumlah uang yang dilakukan oleh sekelompok orang secara teratur dalam jangka waktu yang telah ditentukan dimana salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang setelah uang terkumpul. Penentuan pemenang dapat dilakukan melalui undian maupun sesuai kesepakatan. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena arisan *online* yang dilakukan tanpa pertemuan dan para anggota hanya berkewajiban untuk membayar iuran dengan transfer atau membayar secara langsung jika mengenal Bandar arisan. Arisan *online* banyak peminat karena mempermudah para anggota namun rentan akan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian tidak ditemukan persamaan dalam karena fokus kajian penelitian ini adalah upaya penegakan hukum arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

2.4. Kerangka Berpikir

